

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Saat ini, kepemilikan *handphone* telah merata di berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, jenis pekerjaan, atau tingkat penghasilan, karena *handphone* telah menjadi kebutuhan utama. Hal ini, mendorong pertumbuhan pasar penjualan ponsel dengan sangat pesat. Di Indonesia, sebagian besar pembeli *handphone* cenderung memilih produk yang harganya terjangkau. Namun, seringkali mereka tidak menyadari adanya efek negatif dari penggunaan *handphone* yang harganya terjangkau tersebut, seperti masalah konektivitas jaringan dan kesulitan dalam menerima panggilan masuk.¹

Di era digital saat ini, penggunaan *handphone* tidak hanya sebagai komunikasi tetapi juga sebagai simbol status sosial yang mendorong meningkatnya permintaan terhadap *handphone* premium seperti Iphone. Namun, dengan harganya yang mahal membuat sebagian masyarakat mencari alternatif untuk melakukan pembelian melalui *blackmarket* atau pasar gelap, yang sering kali tidak memenuhi standar legalitas impor atau registrasi nasional. Ada beberapa kelompok yang berpendapat bahwa membeli barang di pasar gelap (*blackmarket*) adalah haram karena dianggap sebagai bentuk modern *dari talaqqi rukban*, yang hanya berbeda dalam

¹ Wulandari, Amelia, and Guntur Rambey. *Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 4.2 (2024), 119-125.

konteks zaman. *Talaqqi rukban* sendiri jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيِّ

Artinya: Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kota menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.²

Hadist tersebut menerangkan bahwa larangan menghadang kafilah di tengah perjalanan dan larangan orang kota menjual kepada orang desa. Dalam konteks jual beli *handphone* yang melalui *blackmarket*, hadist ini mengandung relevansi yang penting karena dalam penjualan melalui *blackmarket* seringkali dijual tanpa melalui jalur distribusi yang resmi dan biasanya melibatkan praktik yang tidak sesuai dengan peraturan seperti penghindaran pajak dan penjualan barang curian³.

Selain dianggap mirip dengan *Talaqqi Rukban*, *blackmarket* atau pasar gelap juga mengandung unsur *Gharar* (penipuan) dan *Jahalah* (ketidakjelasan). Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas tentang barang yang diperjual belikan, yang diterima oleh pembeli. Selain

² Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Kahar Masyhur Buku 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hadits No. 828, 407.

³ Husni Pasarela, *Talaqqi Rukbhan*, Dar el-Ilmi 8, no. 2 (2021): 1-18.

itu, ada ketidakjelasan mengenai status hukum barang tersebut, apakah ilegal atau legal. Karena barang-barang ini tidak melalui jalur resmi, kemungkinan adanya pemalsuan barang yang juga meningkat.

Salah satu masalah yang dihadapi pengguna Iphone dari pembelian *blackmarket* adalah pemblokiran *International Equipment Identify* atau IMEI yang dilakukan oleh otoritas terkait yang membuat perangkat tersebut tidak dapat digunakan. Sebagai solusi, muncul fenomena-fenomena tentang jasa *unlock* IMEI yang ditawarkan melalui media sosial. Hal ini, tentu menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari sisi hukum negara maupun hukum Islam.

Fenomena jasa *unlock* IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) muncul sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang mengatur penggunaan perangkat telekomunikasi melalui IMEI. Kebijakan ini, yang bertujuan untuk memberantas peredaran ponsel ilegal atau *blackmarket*, mewajibkan setiap perangkat telekomunikasi memiliki IMEI yang terdaftar agar dapat digunakan di jaringan seluler nasional. Namun, fenomena ini bertentangan dengan UU ITE, yang mengatur tentang keabsahan dan keotentikan data serta informasi elektronik. Menurut UU ITE, manipulasi data elektronik tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran hukum. Perubahan IMEI tanpa melalui prosedur resmi dianggap sebagai bentuk manipulasi data yang dapat merusak integritas sistem pengelolaan informasi pemerintah dan operator seluler.⁴

⁴ Yolanda Sari K. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan No. 542/Pid. Sus/2019/PN. Mlg.* Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 2.1 (2022), 42-57.

Selain itu, layanan *unlock* IMEI juga melanggar ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan atau tindakan apapun terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengakibatkan informasi atau dokumen tersebut seolah-olah otentik dapat dijatuhi sanksi pidana.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa jasa *unlock* IMEI tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi jika dilihat dari praktik tersebut maka dapat mengurangi potensi pendapatan dari pajak dan bea masuk perangkat resmi dan juga dapat mengancam keamanan data dan sistem telekomunikasi nasional.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Equipment Identify* yaitu nomor identifikasi internasional yang terdiri dari 15 digit. Nomor ini dibuat dari delapan digit *Type Allocation Code* yang disediakan oleh *Global System for Mobile Association* yang berfungsi untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau perangkat *handphone* yang tersambung ke jaringan seluler. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 alat atau perangkat *handphone* meliputi perangkat telekomunikasi seperti telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang berbasis *Subscriber Identification Module*. Sedangkan, tujuan

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

utama pengaturan IMEI adalah untuk mencegah peredaran ponsel, laptop dan tablet ilegal (*blackmarket*) di Indonesia. Jika nomor IMEI suatu perangkat tidak terdaftar, perangkat tersebut dapat diblokir atau menghadapi masalah teknis lainnya seperti sinyal seluler (*Subscriber Identification Module Card/SIM CARD*) yang telah dipasang tidak muncul atau menghilang dan berstatus *no service*.⁶

Handphone yang IMEI-nya tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 akan dikenai sanksi berupa pembatasan akses jaringan seluler. Dengan kata lain, *handphone* akan diblokir dari semua jaringan provider yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan kembali layanan, pemilik *handphone* harus mendaftarkan IMEI-nya dalam database milik Kementerian Perindustrian RI dengan memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya:

1. Setiap orang diizinkan membeli ponsel dari luar negeri dalam jumlah maksimal 2 unit.
2. Total nilai dari kedua unit ponsel tersebut tidak boleh melebihi 500 dolar AS atau setara dengan Rp 7,3 juta, baik dibawa langsung maupun dikirim.
3. Jika jumlah ponsel atau nilai totalnya yang melebihi batas yang ditentukan, ponsel yang berlebihan tersebut akan disita.
4. Jika nilai melebihi batas yang ditentukan, akan dikenakan biaya PPN sebesar 10% dan PPH sebesar 7,5 % dari harga.

⁶ Nugraha, Xavier, Sigmawati Widyaningrum, and Nadya Eka Amalia Al'Azza. *Aspek Caveat Venditor Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap International Mobile Equipment Identity (IMEI) Yang Tidak Terdaftar DiIndonesia*. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13.2 (2023), 283-297.

5. Pada saat ponsel dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui perusahaan jasa pengiriman, proses registrasi IMEI akan dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman melalui pihak bea cukai⁷.

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka IMEI tidak dapat didaftarkan kedalam database milik Kemenperin. Dengan kata lain, *handphone* atau telepon seluler tersebut akan terblokir atau masuk daftar hitam dan tidak akan mendapatkan layanan dari provider jaringan. Beberapa orang melihat hal ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan jasa *unlock* bagi *handphone* dengan IMEI yang bermasalah. Jasa tersebut dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maupun Kementerian Keuangan RI yang mengawasi Direktorat Kepabeanan dan cukai Republik Indonesia. Dengan kata lain praktik ini tidak dibenarkan oleh hukum.⁸

Jasa *unlock* merupakan profesi yang bekerja membuka kunci kode kontrol teknologi dalam sebuah *handphone*. Dalam mekanismenya untuk membuka blokir IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) pada perangkat seluler terutama melibatkan dua pendekatan utama melalui operator telekomunikasi dan melalui layanan pihak ketiga. Pertama, pengguna dapat menghubungi operator mereka dan mengikuti prosedur yang diterapkan untuk membuka blokir IMEI, terutama jika blokir tersebut diterapkan karena alasan administratif seperti tagihan yang belum lunas.

⁷ Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, *Registrasi IMEI* <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/registrasi-imei/>, diakses pada 18 Mei 2024 Pukul 14:50.

⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

Kedua, ada layanan pihak ketiga yang menawarkan kode yang dirancang untuk perangkat tertentu. Namun, pengguna harus berhati-hati dalam memilih layanan ini karena tidak semua dari mereka yang legal atau aman untuk digunakan. Selaian itu, dalam beberapa kasus pembaruan perangkat lunak atau pembelian kode *unlock* dari pihak ketiga juga dapat menjadi pilihan untuk membuka blokir IMEI. Penting untuk diingat bahwa pengguna harus memilih metode yang sah dan memahami konsekuensi hukum serta etika yang terkait dengan penggunaan layanan *unlock* IMEI.

Namun, dalam praktiknya, jasa *unlock* IMEI di grup Facebook seringkali menimbulkan berbagai masalah yang merugikan pembeli. Salah satu modus yang kerap ditemui adalah penjual meminta transfer uang terlebih dahulu, istilah ini dikenal sebagai *advance payment* atau pembayaran di awal sebelum IMEI tersebut diberikan kepada pembeli. Praktik ini sangat beresiko karena setelah pembayaran dilakukan, penjual bisa saja menghilang tanpa jejak dengan membawa uang tersebut. Mengingat IMEI adalah kode unik yang terkait dengan identitas sebuah *handphone*, pembeli tidak hanya kehilangan uang tetapi juga berpotensi terlibat dalam kasus penyalahgunaan data dan perangkat seluler. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembeli untuk berhati-hati, memverifikasi keaslian dan reputasi penjual, serta idealnya menggunakan platform transaksi yang menyediakan jaminan keamanan bagi kedua belah pihak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hukum memakan harta dengan cara yang bathil (tidak benar) terdapat pada Al-Qur'an An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kalian”. (Q.S. An Nisa’:29).⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan dan segala bentuk transaksi lainnya terhadap harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat, mengumpulkan kekayaan atau harta sangat dianjurkan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara atau jalan untuk mencapainya. Salah satu cara untuk mencari harta atau kekayaan adalah dengan melalui perdagangan, melakukan usaha dan berniaga dengan mengedepankan atau mendasarkan pada kerelaan para pihak yang terlibat tanpa adanya paksaan.¹⁰

Dalam praktik jasa *unlock* IMEI Iphone di media sosial dapat dilihat dari sisi etika dan legalitas layanan yang ditawarkan. Dari perspektif ayat Al-Qur’an tersebut, penting bagi penyedia untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam memberikan informasi tentang layanan yang ditawarkan dan mewujudkan transaksi yang sah dan dilakukan dengan sukarela tanpa ada unsur penipuan atau penjualan harapan palsu kepada konsumen serta menghindari praktik yang merugikan konsumen seperti pungutan biaya yang tidak jelas atau tidak sejalan dengan layanan yang diberikan. Dengan demikian, jika jasa *unlock* IMEI di media sosial dilakukan dengan cara yang

⁹ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta: Ijtihad Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 112.

¹⁰ Aris Munandar, *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Onlin*, *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023), 271-287.

bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ayat tersebut, seperti dengan cara yang tidak sah melalui penipuan dan mengambil keuntungan yang berlebihan dari pembeli, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran yang terkandung dalam ayat tersebut.

Mekanisme jasa *unlock* IMEI Iphone di grup Facebook “Unblock IMEI Trusted” terdapat hubungan antara pihak ketiga yang menawarkan layanan untuk membuka kunci IMEI Iphone yang terkunci oleh operator yang melibatkan interaksi antara pengguna yang membutuhkan layanan dan penyedia jasa yang menawarkannya. Untuk menggunakan jasa tersebut terdapat beberapa langkah yaitu, Pertama, pengguna akan bergabung dengan grup Facebook yang menyediakan layanan *unlock* IMEI. Setelah itu, mereka akan mengajukan permintaan dengan memberikan informasi tentang perangkat mereka, seperti nomor IMEI dan model perangkat. Selanjutnya, pengguna akan berinteraksi dengan penyedia jasa untuk mendiskusikan biaya, proses, dan persyaratan lainnya. Setelah kesepakatan dicapai, pengguna akan melakukan pembayaran kepada penyedia jasa.

Proses *unlock* IMEI kemudian akan dimulai di mana penyedia jasa akan menggunakan metode mereka sendiri untuk membuka blokir IMEI perangkat pengguna. Namun, di tengah kebergantungan pada layanan ini perlu diwaspadai kemungkinan unsur penipuan. Resiko penipuan mungkin terjadi ketika penyedia jasa tidak memenuhi janji mereka setelah menerima pembayaran dari pengguna atau ketika pengguna menerima layanan yang buruk atau tidak memuaskan. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk berhati-hati dalam melakukan pemilihan penyedia jasa supaya dapat

menghindari resiko tersebut.

Penjabaran dari mekanisme jasa *Unlock* IMEI di atas, dapat dipahami konsep yang dipakai dalam transaksi *Unlock* IMEI merupakan bentuk *Ijarah al-fudhul*, Dimana dalam konsepnya *Ijarah al-fudhul* merupakan sewa menyewa yang menyewakan jasa. Hal tersebut dapat dilihat dari proses jasa *Unlock* IMEI di grup Facebook “Unblock IMEI Trusted”. Pengguna membayar seseorang untuk melakukan *Unlock* tersebut. Meskipun secara teknis tidak seperti sewa menyewa barang secara fisik, tetapi lebih kepada sewa menyewa layanan atau keahlian seseorang untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam konteks fiqh muamalah, praktik semacam ini dapat dikatakan sebagai *Ijarah al-fudhul*. *Ijarah al-fudhul* merujuk pada konsep penyewaan atau pemberian jasa tanpa persetujuan pemilik aset atau barang tersebut. Seperti halnya dalam suatu kasus terdapat seseorang yang memiliki ponsel dengan IMEI ponselnya telah terkunci oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), kemudian menemukan layanan jasa *unlock* IMEI melalui grup Facebook dan menyetujui harga yang ditawarkan lalu mentransfer pembayaran kepada penyedia jasa setelah melakukan pembayaran IMEI ponsel terbuka. Namun sayangnya, beberapa bulan kemudian IMEI ponsel kembali terkunci. Dengan demikian, prinsip *Ijarah al-fudhul* dapat diterapkan dalam pemahaman bahwa transaksi tersebut dilakukan tanpa kejelasan dan persetujuan dari pihak yang berhak atas IMEI tersebut yaitu produsen atau operator seluler yang resmi.¹¹ Permasalahan utama dalam

¹¹ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 126.

kasus ini adalah legalitas dan kepemilikan IMEI. Dengan demikian, pemasangan IMEI tanpa izin dari pemilik wewenang dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum sekaligus melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Dari perspektif Islam, transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran dan transparansi. Jasa *unlock* IMEI secara sembunyi-sembunyi di Facebook tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, praktik ini juga berpotensi merugikan beberapa pihak, misalnya operator seluler yang kehilangan kontrol atas jaringannya atau konsumen yang mungkin mendapatkan IMEI yang tidak sah atau bahkan terkait dengan aktivitas kriminal. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, transaksi semacam ini tidak hanya dipertanyakan dari segi legalitasnya menurut hukum negara tapi juga kelayakannya dalam pandangan syariat Islam karena melibatkan elemen ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*) dan kemungkinan kerugian bagi berbagai pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Jasa *Unlock* Imei Iphone Melalui Media Sosial Dengan Sistem *Advance Payment* (di Media Sosial Grup Facebook Unblock IMEI Trusted).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Pemaparan konteks penelitian diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa *unlock* IMEI iphone melalui media sosial dengan sistem *Advance payment* (di media sosial grup Facebook Unblock IMEI Trusted)?
2. Bagaimana tinjauan akad *Ijarah* terhadap praktik jasa *unlock* IMEI iphone melalui media sosial dengan sistem *Adavance payment* (di media sosial grup Facebook Unblock IMEI Trusted)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas sehingga penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jasa *unlock* IMEI Iphone melalui media sosial dengan sistem *Advance payment* (di media sosial grup Facebook Unblock IMEI Trusted).
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *Ijarah* terhadap praktik jasa *unlock* IMEI Iphone melalui media sosial dengan sistem *Advance payment* (di media sosial grup Facebook Unblock IMEI Trusted).

D. Manfaat Penelitian

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting karena memiliki harapan yang mampu menghasilkan informasi yang dikemudian dapat memberikan jawaban dari permasalahan diatas. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah manfaat oleh beberapa pihak termasuk manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai analisis akad *Ijarah* terhadap praktik jasa *unlock* IMEI iphone melalui media sosial dengan sistem *advance payment*. Serta sebagai salah satu bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya agar menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai tinjauan akad *Ijarah* terhadap praktik jasa *unlock* IMEI iphone melalui media sosial dengan sistem *advance payment*.

2. Praktis

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti dan juga mahasiswa dalam hal analisis akad *Ijarah* terhadap praktik jasa *unlock* IMEI iphone melalui media sosial dengan sistem *Advance payment*. Dan juga, diharapkan untuk bisa memberikan masukan serta pemahaman bagi masyarakat sehingga bisa menambah pengetahuan yang berkaitan dengan analisis akad *Ijarah* terhadap praktik jasa *unlock* IMEI iphone melalui media sosial dengan sistem *Advance payment*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pada tahun 2023 terdapat penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi IMEI *Handphone* yang Diperjualbelikan (suatu penelitian Di Kota Banda Aceh)”, yang diteliti oleh Auwalul Ramadhan dari Universitas Syiah Kuala.

Penelitian itu dilakukan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha *handphone* terhadap faktor-faktor pemblokiran IMEI *handphone* yang mereka pasarkan, serta upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat dari pemblokiran IMEI. Penelitian tersebut memperoleh hasil yang berisi bahwasannya para pelaku usaha tidak mengambil tanggung jawab atas pemblokiran IMEI pada *handphone*. Karena kurangnya pemahaman dari pihak pelaku usaha terhadap kewajiban kepada konsumen menjadi penyebab utama. Selain itu, peran instansi terkait dalam mengawasi peredaran *handphone* tanpa IMEI resmi dinilai belum optimal.¹²

Dari pemaparan di atas terdapat perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, perbedaannya terletak pada tinjauan yang dipakai oleh peneliti Auwalul Ramadhan mengenai “Tanggung Jawab Penjual terhadap Pemberian Informasi IMEI *Handphone* yang Diperjualbelikan”, penelitian yang dilakukan oleh Auwalul Ramadhan menggunakan tinjauan hukum positif. Sedangkan yang akan peneliti lakukan tentang praktik jasa *unlock* IMEI *iphone* melalui media sosial dengan sistem *Advance Payment*

¹² Auwalul Ramadhan, *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi IMEI Handphone Yang Diperjualbelikan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 7, no. 4 (2023): 535-544.

dengan menggunakan tinjauan akad *Ijarah*.

Sedangkan persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Auwalul Ramadhan dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang IMEI *Handphone* yang terblokir oleh Kemenperin.

2. Pada tahun 2023 terdapat penelitian yang berjudul “Jual Beli *Handphone* Iphone Bekas Tanpa Garansi IMEI di Toko *Igadget* Pekalongan Dalam Kajian Hukum dan Hukum Perlindungan Konsumen”, dengan peneliti Muhammad Luthfy dari Universitas Islam Negeri K.H Abdurahman Wahid Pekalongan.

Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui bagaimanakah Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *handphone* bekas tanpa garansi IMEI di toko *Igadget* Pekalongan, serta mengapa toko *Igadget* tidak memberikan garansi IMEI dalam penjualan *handphone* iphone bekas. Penelitian tersebut memperoleh hasil yang berisi bahwasannya alasan toko *Igadget* tidak memberikan garansi IMEI pada konsumen tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada khususnya dalam ketentuan terkait dengan jual beli. Jika dianalisis dari konsep akad jual beli maka hukum akad tersebut sah. Dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, jika dianalisis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf e yang mewajibkan pelaku usaha

memberikan garansi pada barang yang dijualnya.¹³

Dari pemaparan di atas terdapat sebuah perbedaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada tinjauan yang dipakai oleh peneliti Muhammad Lutfy yang mengenai “Jual Beli *Handphone* Iphone Bekas Tanpa Garansi IMEI di Toko *Igadget* Pekalongan Dalam Kajian Hukum dan Hukum Perlindungan Konsumen”, pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 tinjauan sekaligus yaitu tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan yang akan peneliti pakai menggunakan tinjauan akad *Ijarah*, serta peneliti lebih mengerucutkan pada jasa *unlock* IMEI Iphone melalui media sosial dengan sistem *Advance payment* (di Media Sosial Grup Facebook Unblock IMEI Trusted).

Sedangkan persamaan pada penelitian Muhammad Luthfy dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang IMEI pada Iphone yang terblokir oleh Kemenperin.

3. Pada tahun 2024 terdapat penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Iphone ex Inter menurut Hukum Positif di Indonesia”, dengan peneliti Zausan Maulia Lestari dari Universitas Mataram.

Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum mengimpor barang-barang dari luar negeri serta bagaimana perlindungan hukum terhadap

¹³ Muhammad Luthfy. *Jual Beli Handphone Iphone Bekas Tanpa Garansi IMEI di Toko Igadget Pekalongan Dalam Kajian Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen*. Doctoral Dissertasion, UIN. KH Abdurahman Wahid Pekalongan. 2023, 1-72.

pembeli iphone ex inter. Dimana penelitian tersebut guna memperoleh hasil yang berisi bahwasannya pelaku usaha memerlukan sejumlah dokumen perizinan dari pihak bea cukai dan kementerian perdagangan, dengan harga yang murah menyebabkan iphone ex-inter laku keras dipasaran. Konsumen iphone ex-inter mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia berupa hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelaku usaha.¹⁴

Dari pemaparan di atas terdapat sebuah perbedaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada tinjauan yang dipakai oleh peneliti Zausan Maulia Lestari. Penelitian yang diteliti oleh Zausan Maulia Lestari mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Iphone *ex-inter* menurut Hukum Positif di Indonesia” ini menggunakan tinjauan hukum positif seperti UU serta penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen Iphone *ex-inter* Sedangkan tinjauan yang akan peneliti pakai dan peneliti lakukan yaitu tentang “Analisis Akad *Ijarah* terhadap jasa *unlock* IMEI Iphone melalui media sosial dengan sistem *Advane Payment* (di media sosial grup Facebook Unblock IMEI Trusted)”.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang IMEI pada *handphone* Iphone yang terblokir yang dibeli melalui pasar gelap

¹⁴ Zausan Maulia Lestari. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Iphone Ex Inter Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Universitas Mataram, 2024, 1-15.

atau *blackmarket*.

4. Pada tahun 2023 terdapat penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemblokiran *Smartphone* Melalui *International Mobile Equipment Identity*”, yang diteliti oleh I Wayan Egiarta Pramudana dari Universitas Warmadewa Denpasar Bali.

Penelitian itu dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan hukum mengenai pemblokiran *smartphone* melalui *international mobile equipment identity* serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal terjadinya pemblokiran IMEI pada *smartphone*. Dimana penelitian tersebut guna memperoleh hasil yang berisi bahwasannya negara dalam menjaga perekonomiannya maka adanya IMEI yang memiliki aturan dengan tujuan dilindunginya produsen-produsen yang ada di negara Indonesia. Di lain sisi juga melindungi orang-orang dengan membeli ke pasar gelap salah satu kegunaan IMEI tersebut dan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh para konsumen karena IMEI *smartphonenya* terblokir yakni perlindungan hukum preventif maupun represif.¹⁵

Dari pemaparan di atas terdapat sebuah perbedaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan perbedaannya terletak pada tinjauan yang dipakai oleh peneliti I Wayan Egiarta Pramudanan, penelitian ini ditinjau dari hukum positif sedangkan yang akan peneliti lakukan menggunakan tinjauan hukum Islam yaitu dengan

¹⁵ I Wayan Egiarta Pramudana. *Perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya kebijakan pemblokiran smartphone melalui international mobile equipment identity*. Jurnal Analogi Hukum 5.2 (2023). 201-206.

menggunakan akad *Ijarah* tentu hal ini sangat berbeda pada hasil yang akan didapatkan nantinya.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penjualan *Handphone* pada pasar gelap atau *blackmarket* dan IMEI pada *Handphone* yang terblokir oleh Kemenperin.

5. Pada tahun 2023 terdapat penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemblokiran *Smartphone* Melalui *International Mobile Equipment Identity*”, yang diteliti oleh I Wayan Egiarta Pramudana dari Universitas Warmadewa Denpasar Bali.

Penelitian itu dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan hukum mengenai pemblokiran *smartphone* melalui *international mobile equipment identity* serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal terjadinya pemblokiran IMEI pada *smartphone*. Dimana penelitian tersebut guna memperoleh hasil yang berisi bahwasannya negara dalam menjaga perekonomiannya maka adanya IMEI yang memiliki aturan dengan tujuan dilindunginya produsen-produsen yang ada di negara Indonesia. Di lain sisi juga melindungi orang-orang dengan membeli ke pasar gelap salah satu kegunaan IMEI tersebut dan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh para konsumen karena IMEI *smartphonenya* terblokir yakni perlindungan hukum preventif

maupun represif.¹⁶

Dari pemaparan di atas terdapat sebuah perbedaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan perbedaannya terletak pada tinjauan yang dipakai oleh peneliti I Wayan Egiarta Pramudanan, penelitian ini ditinjau dari hukum positif sedangkan yang akan peneliti lakukan menggunakan tinjauan hukum Islam yaitu dengan menggunakan akad *Ijarah* tentu hal ini sangat berbeda pada hasil yang akan didapatkan nantinya.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penjualan *Handphone* pada pasar gelap atau *blackmarket* dan IMEI pada *Handphone* yang terblokir oleh Kemenperin.

¹⁶ I Wayan Egiarta Pramudana. *Perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya kebijakan pemblokiran smartphone melalui international mobile equipment identity*. Jurnal Analogi Hukum 5.2 (2023). 201-206.